TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN DESA BULA DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Supriati Rumagia
STAI Seram Timur, Maluku
riatyabdullah@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi memperluas ruang partisipasi perempuan pedesaan, tetapi pada saat yang sama memunculkan persoalan baru mengenai pembagian peran keluarga, ketimpangan akses, keamanan digital, dan perlindungan hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk transformasi peran perempuan Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, menilai transformasi tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mengidentifikasi tantangan literasi digital yang mereka hadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka sosio-hukum. Data primer bersumber dari wawancara lapangan dengan perempuan pengguna teknologi digital, tokoh perempuan, dan aparatur desa; sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, statistik resmi, dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara tematik dan dibaca melalui prinsip kesalingan (mubadalah), pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, serta maqasid al-shari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital mendorong perempuan Desa Bula menjalankan peran hibrida: mengelola rumah tangga sekaligus mengakses informasi, mendukung pendidikan anak, mengembangkan usaha, dan memperluas partisipasi sosial. Transformasi tersebut tidak otomatis menghapus ketimpangan karena masih dihadapkan pada keterbatasan jaringan dan perangkat, biaya data, kesenjangan kecakapan, beban kerja ganda, kontrol budaya, serta risiko kekerasan berbasis gender daring. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, aktivitas digital perempuan dapat dinilai sah dan maslahat apabila dibangun melalui musyawarah, tidak menghilangkan hak anggota keluarga, menghormati kepemilikan penghasilan perempuan, dan menjamin keamanan serta martabat semua pihak. Penguatan literasi digital di Desa Bula karena itu perlu memadukan kecakapan teknis, etika, budaya, keamanan, dan pendidikan relasi keluarga yang adil.

Kata Kunci: *transformasi peran perempuan; literasi digital; hukum keluarga Islam; mubadalah; Desa Bula*

Abstract

Digitalization expands rural women's participation while simultaneously raising new questions about family role-sharing, unequal access, digital safety, and rights protection. This study examines the transformation of women's roles in Bula Village, East Seram Regency, assesses the transformation from the perspective of Islamic family law, and identifies the digital literacy challenges women encounter. It applies a descriptive qualitative approach within a socio-legal framework. Primary data were drawn from field interviews with women who use digital technology, a female community figure, and village officials; secondary data were obtained from legislation, official statistics, and scholarly literature. The data were thematically analyzed through the principles of reciprocity (mubadalah), family rights and obligations, and maqasid al-shari'ah. The findings indicate that digital technology encourages women in Bula to perform hybrid roles: managing household responsibilities while accessing information, supporting children's education, developing small businesses, and broadening social participation. This transformation does not automatically eliminate inequality because women still face unstable connectivity, limited devices, data costs, uneven skills, double workloads, cultural constraints, and online gender-based violence. From an Islamic family-law perspective, women's digital activities are legitimate and beneficial when organized through mutual consultation, do not deprive family members of their rights, respect women's ownership of their income, and safeguard the security and dignity of all parties. Digital-literacy

initiatives in Bula should therefore combine technical skills, ethics, culture, safety, and education for equitable family relations.

Keywords: *women's role transformation; digital literacy; Islamic family law; mubadalah; Bula Village*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Transformasi tersebut tidak hanya berlangsung di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan dan kepulauan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024. Angka ini menunjukkan meluasnya akses, meskipun kualitas konektivitas, kepemilikan perangkat, keterjangkauan biaya, dan kemampuan penggunaan masih berbeda antarkelompok sosial dan antarwilayah.[1]

Dalam konteks Maluku, pembahasan digitalisasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur ketimpangan gender yang lebih luas. Publikasi Statistik Gender Provinsi Maluku 2024 memotret perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta status sosial ekonomi. Pada saat yang sama, Indeks Ketimpangan Gender Maluku tahun 2024 tercatat sebesar 0,538. Data tersebut tidak secara langsung mengukur literasi digital, tetapi memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi oleh perempuan berlangsung dalam konteks akses sumber daya dan posisi sosial yang belum sepenuhnya setara.[2]

Literasi digital dalam penelitian ini tidak dibatasi pada kemampuan mengoperasikan telepon pintar atau aplikasi. Literasi digital mencakup kecakapan menggunakan teknologi, kemampuan menilai informasi secara kritis, etika berinteraksi, pemahaman budaya bermedia, serta kesadaran melindungi data pribadi dan keamanan akun. Kerangka empat pilar—kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital—membantu menjelaskan bahwa keberdayaan digital baru terbentuk apabila akses teknis diikuti kemampuan mengambil keputusan secara aman dan bertanggung jawab.[3]

[1] Badan Pusat Statistik, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 (Jakarta: BPS, 2025), https://www.bps.go.id, diakses 6 Agustus 2026.
[2] Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Statistik Gender Provinsi Maluku 2024 (Ambon: BPS Provinsi Maluku, 2025); BPS Provinsi Maluku, "Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Maluku 2024 sebesar 0,538," 5 Mei 2025, https://maluku.bps.go.id, diakses 6 Agustus 2026.
[3] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Menkominfo Kenalkan 4 Kurikulum Kecakapan Digital," Siaran Pers No. 122/HM/KOMINFO/04/2021, 17 April 2021, https://www.komdigi.go.id, diakses 6 Agustus 2026.

Bagi perempuan pedesaan, teknologi dapat menjadi sarana memperluas sumber daya, pilihan, dan daya tawar. Kajian global menunjukkan bahwa teknologi informasi berpotensi mendukung pendidikan, akses layanan, jejaring, kesehatan, dan peluang ekonomi perempuan, tetapi dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial, kemampuan, serta dukungan kelembagaan. Teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan pemberdayaan; kesenjangan perangkat, pendidikan, pendapatan, dan norma gender dapat membuat manfaatnya tidak merata.[4]

Sejumlah penelitian di Indonesia telah memperlihatkan hubungan antara literasi digital dan pemberdayaan perempuan. Nasution dkk. menemukan bahwa pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam menggunakan layanan digital, melindungi data, dan membagikan pengetahuan kepada keluarga serta komunitas. Setiansah dkk. menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sistem informasi desa ditentukan bukan hanya oleh akses, tetapi juga oleh kemampuan membaca informasi, keberanian berpartisipasi, dan posisi mereka dalam tata kelola desa. Sementara itu, Anggreni dkk. memperlihatkan bahwa platform digital dapat menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kapasitas perempuan.[5]

Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting, tetapi masih terdapat ruang kajian yang belum cukup dijelaskan. Pertama, sebagian studi lebih banyak menilai program pelatihan atau platform tertentu, bukan perubahan peran perempuan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Kedua, konteks masyarakat kepulauan di Indonesia Timur memiliki persoalan konektivitas, biaya, dan budaya lokal yang berbeda. Ketiga, transformasi digital perempuan jarang dibaca secara bersamaan sebagai fenomena sosial dan sebagai persoalan hukum keluarga Islam. Padahal, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan ruang publik sering berhadapan dengan tafsir mengenai kepemimpinan keluarga, nafkah, kepemilikan penghasilan, pengasuhan, dan pembagian kerja domestik.

[4] April Mackey dan Pammla Petrucka, "Technology as the Key to Women's Empowerment: A Scoping Review," BMC Women's Health 21, article 78 (2021), https://doi.org/10.1186/s12905-021-01225-4.
[5] Vivi Indra Amelia Nasution dkk., "Empowering Women through Digital Literacy and Education in Cisauk, Tangerang Regency," Journal of Community Service and Empowerment 6, no. 3 (2025): 535–543, https://doi.org/10.22219/jcse.v6i3.40476; Mite Setiansah dkk., "Women's Digital Literacy in Village Information System Use," International Journal of Media and Information Literacy 9, no. 2 (2024): 453–462, https://doi.org/10.13187/ijmil.2024.2.453; Aisyah Anggreni dkk., "Pemberdayaan Perempuan dan Perwujudan Perempuan Berliterasi Digital melalui Platform Digital 'Perempuan Berkisah'," Learning Community 6, no. 2 (2022): 89–97, https://doi.org/10.19184/jlc.v6i2.34387.

Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, merupakan lokasi penting untuk membaca persoalan tersebut. Secara historis, perempuan di Desa Bula menjalankan peran kuat dalam pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, dan pemeliharaan relasi sosial keluarga. Masuknya media sosial, aplikasi komunikasi, dan perdagangan daring memperluas ruang aktivitas mereka. Perempuan dapat berjualan, memperoleh informasi, mendukung pembelajaran anak, berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, serta berpartisipasi dalam percakapan sosial tanpa selalu meninggalkan rumah. Perubahan ini memperlihatkan kaburnya batas kaku antara ranah domestik dan publik.

Akan tetapi, perluasan aktivitas tersebut tidak boleh dibaca secara simplistis sebagai perpindahan dari "tradisional" menuju "modern". Perempuan dapat memperoleh peluang baru sekaligus menanggung beban baru. Aktivitas ekonomi digital sering berjalan berdampingan dengan pekerjaan domestik yang tidak berkurang. Keterbukaan jaringan sosial juga dapat diikuti pengawasan, pelecehan, penipuan, penyalahgunaan data, atau tekanan budaya. Karena itu, transformasi peran perlu dinilai melalui tiga dimensi: peningkatan kapasitas dan partisipasi, perubahan relasi dalam keluarga, serta kerentanan yang muncul di ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk transformasi peran perempuan Desa Bula di era digital, menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, dan mengidentifikasi tantangan literasi digital yang dihadapi. Kontribusi penelitian terletak pada upaya menghubungkan pengalaman perempuan pedesaan di Maluku dengan konsep literasi digital, relasi kesalingan dalam keluarga, hak finansial perempuan, dan tujuan kemaslahatan hukum Islam.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka sosio-hukum. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna perubahan peran berdasarkan pengalaman dan pandangan pelaku, sedangkan kerangka sosio-hukum dipakai untuk mempertemukan realitas sosial perempuan Desa Bula dengan norma hukum keluarga Islam dan hukum nasional. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai nilai dan aturan yang ditafsirkan dalam hubungan keluarga serta praktik kehidupan sehari-hari.

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perempuan yang menggunakan teknologi digital untuk komunikasi keluarga, pendidikan anak, usaha

kecil, atau aktivitas sosial; tokoh perempuan; serta aparatur desa yang mengetahui proses digitalisasi masyarakat. Salah satu informan kunci adalah Ona Sehwaky, tokoh publik dan aktivis perempuan Maluku, yang diwawancarai di Bula pada 27 Februari 2025.[6]

Data sekunder mencakup Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, statistik resmi, buku, dan artikel ilmiah tentang perempuan, literasi digital, ekonomi keluarga, mubadalah, serta maqasid al-shari'ah. Data dianalisis melalui proses pengelompokan tema, perbandingan antartema, penafsiran konteks, dan penarikan kesimpulan. Tema utama yang digunakan adalah perubahan aktivitas perempuan, kapasitas dan partisipasi, relasi keluarga, hak ekonomi, beban kerja, hambatan budaya, dan keamanan digital. Proses analisis mengikuti logika reduksi data, penyajian temuan, dan verifikasi kesimpulan dalam penelitian kualitatif.[7]

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik tentang seluruh perempuan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Temuan digunakan untuk menjelaskan pola dan makna transformasi yang muncul dari konteks Desa Bula. Oleh sebab itu, kekuatan penelitian terletak pada kedalaman pembacaan sosial dan normatif, sedangkan perluasan hasil ke wilayah lain harus mempertimbangkan perbedaan infrastruktur, budaya, dan karakteristik masyarakat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Transformasi dari Peran Domestik menuju Peran Hibrida

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital tidak menghapus peran domestik perempuan Desa Bula, tetapi memperluasnya menjadi peran hibrida. Perempuan tetap mengelola pekerjaan rumah tangga, mendampingi anak, dan menjaga komunikasi keluarga, namun pada saat yang sama menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi, berinteraksi dengan jaringan yang lebih luas, menjalankan kegiatan ekonomi, dan terlibat dalam aktivitas sosial. Dengan demikian, transformasi yang terjadi bukan penggantian satu peran oleh peran lain, melainkan penumpukan, negosiasi, dan perluasan peran.

Perubahan pertama tampak pada fungsi komunikasi. Aplikasi pesan instan memungkinkan perempuan mempertahankan hubungan dengan keluarga yang berada

[6] Ona Sehwaky, tokoh publik dan aktivis perempuan Maluku, wawancara di Bula, 27 Februari 2025.
[7] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, edisi ke-3 (Thousand Oaks: SAGE, 2014).

di luar Bula, menyampaikan informasi secara cepat, dan mengoordinasikan kebutuhan rumah tangga. Komunikasi digital juga memperkuat peran perempuan sebagai penghubung informasi dalam keluarga. Mereka tidak sekadar menerima informasi, tetapi menyeleksi, meneruskan, dan menjelaskan informasi kepada anak, suami, atau anggota keluarga lain.

Perubahan kedua berkaitan dengan pendidikan dan akses pengetahuan. Perempuan menggunakan mesin pencari, media sosial, dan grup percakapan untuk memperoleh informasi mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, resep, kegiatan keagamaan, pelayanan publik, dan peluang usaha. Aktivitas ini memperluas fungsi perempuan sebagai pendidik keluarga. Namun, fungsi tersebut menuntut kemampuan membedakan informasi valid, iklan, hoaks, dan konten yang berbahaya. Karena itu, akses informasi tanpa kemampuan evaluasi kritis belum dapat disebut sebagai literasi digital yang utuh.

Perubahan ketiga terlihat pada kegiatan ekonomi. Media sosial dan aplikasi perdagangan memungkinkan promosi barang, komunikasi dengan pelanggan, pencarian pemasok, dan transaksi tanpa membutuhkan ruang usaha formal. Bagi perempuan yang menghadapi keterbatasan mobilitas, ruang digital memberi fleksibilitas untuk menggabungkan kegiatan produktif dengan tanggung jawab keluarga. Penelitian pada perempuan pedesaan di daerah lain juga menunjukkan bahwa penggunaan pemasaran digital dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas usaha, meskipun hasilnya bergantung pada kapasitas produksi, jaringan, dan pendampingan.[8]

Perubahan keempat adalah meningkatnya partisipasi sosial. Media digital memberi ruang bagi perempuan untuk mengikuti isu publik, menyampaikan pandangan, mengorganisasi kegiatan, serta terhubung dengan komunitas. Partisipasi ini penting karena perempuan tidak lagi semata-mata menjadi penerima keputusan. Mereka berpotensi menjadi produsen informasi dan agen yang memengaruhi agenda keluarga maupun komunitas. Akan tetapi, keterlibatan tersebut belum tentu berujung pada pengaruh yang setara apabila suara perempuan tetap dibatasi oleh struktur budaya atau akses terhadap pengambilan keputusan.

[8] Sintya Yuliatiningtyas, Putrian, dan Ramadiansyah, "Digital Marketing Empowerment for Rural Women: A Case Study of Nglinggi Village," Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business 4, no. 2 (2024): 101–108, https://doi.org/10.52970/grmapb.v4i2.432.

Menurut Ona Sehwaky, perempuan Desa Bula mampu menjaga nilai tradisi sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Aktivitas digital memberi peluang untuk mandiri, meningkatkan kapasitas, membantu ekonomi keluarga, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa perubahan peran tidak selalu dipersepsikan sebagai ancaman terhadap budaya lokal. Yang dipersoalkan bukan keberadaan perempuan di ruang publik, melainkan bagaimana aktivitas itu dijalankan dengan tanggung jawab, komunikasi, dan penghormatan terhadap keluarga.[9]

Meskipun demikian, konsep "peran hibrida" juga memperlihatkan risiko beban ganda. Ketika perempuan memasuki kegiatan produktif tanpa redistribusi pekerjaan domestik, waktu kerja mereka menjadi lebih panjang. Kontribusi ekonomi yang meningkat tidak selalu diikuti pengakuan terhadap kerja pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Kajian mengenai perempuan bekerja di Indonesia menegaskan bahwa kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga sering tidak terlihat apabila pengukuran hanya berfokus pada pendapatan dan mengabaikan pekerjaan perawatan.[10]

2. Literasi Digital sebagai Kapasitas, Agensi, dan Perlindungan

Literasi digital perempuan Desa Bula dapat dibaca pada tiga tingkat. Tingkat pertama adalah kapasitas operasional, yaitu kemampuan menggunakan perangkat, mengelola akun, berkomunikasi, mencari informasi, dan memanfaatkan aplikasi. Tingkat kedua adalah agensi, yaitu kemampuan menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan yang dianggap penting, seperti mendukung pendidikan anak, memperoleh penghasilan, mengakses layanan, atau membangun jaringan. Tingkat ketiga adalah perlindungan, yaitu kemampuan menjaga data, menghindari penipuan, menilai konten, mengatur batas interaksi, dan mencari pertolongan ketika mengalami kekerasan daring.

Ketiga tingkat tersebut saling berkaitan. Kecakapan teknis tanpa etika dan keamanan dapat meningkatkan paparan terhadap penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan informasi. Sebaliknya, penekanan berlebihan pada risiko tanpa memberikan keterampilan dapat membuat perempuan menjauh dari teknologi dan

[9] Ona Sehwaky, wawancara di Bula, 27 Februari 2025.
[10] Ruth Meilianna, Marya Yenita Sitohang, dan Yulinda Nurul Aini, "Gender Inequality, Unpaid Care Work, and Working Women: Strengthening Indonesian Women's Role within the Family Economy," Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 24, no. 1 (2025): 120–132, https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.120-132.

kehilangan peluang. Program literasi digital karena itu perlu membangun keseimbangan antara keberanian memanfaatkan teknologi dan kemampuan mengelola risiko.

Temuan di Bula sejalan dengan penelitian Nasution dkk. yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan lokal meningkatkan keakraban perempuan dengan layanan digital, keamanan data, dan kemampuan mengenali informasi palsu. Temuan tersebut juga memperkuat hasil kajian Setiansah dkk. bahwa partisipasi perempuan dalam ekosistem informasi desa membutuhkan akses, keterampilan, dan ruang sosial yang memungkinkan mereka menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, perempuan yang "terhubung" belum tentu "berdaya" apabila konektivitas tidak disertai kemampuan, kontrol, dan pengakuan.[11]

Agensi digital juga bersifat relasional. Keputusan perempuan untuk berjualan, membuat konten, mengikuti komunitas, atau menyampaikan pendapat dipengaruhi oleh dukungan suami, keluarga besar, teman sebaya, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Ketika lingkungan memberi dukungan, teknologi menjadi alat pengembangan kapasitas. Ketika lingkungan membatasi atau mengawasi secara berlebihan, teknologi dapat menjadi ruang konflik. Oleh karena itu, pemberdayaan digital perempuan perlu melibatkan laki-laki dan keluarga agar transformasi tidak dibebankan hanya kepada perempuan.

3. Analisis Hukum Keluarga Islam

a. Relasi Suami-Istri: dari Pembagian Kaku menuju Kesalingan

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menyebut suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut sering dibaca secara kaku seolah-olah ruang publik dan ekonomi hanya merupakan wilayah laki-laki. Pembacaan demikian perlu ditempatkan bersama ketentuan lain dalam Kompilasi Hukum Islam yang menekankan kewajiban bersama untuk menegakkan rumah tangga, saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Dengan pembacaan sistematis, pembagian peran bukan larangan mutlak bagi perempuan untuk bekerja atau berpartisipasi, melainkan pengaturan tanggung jawab yang harus dijalankan untuk kemaslahatan keluarga.[12]

[11] Nasution dkk., "Empowering Women through Digital Literacy," 535–543; Setiansah dkk., "Women's Digital Literacy," 453–462.
[12] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 77 dan Pasal 79.

Perspektif mubadalah menawarkan cara membaca relasi keluarga berdasarkan kesalingan. Laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek moral yang sama-sama menerima pesan agama, memiliki kapasitas, dan bertanggung jawab menghadirkan kebaikan. Dalam keluarga, kesalingan berarti dukungan, musyawarah, perlindungan, dan pembagian beban yang wajar. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam aktivitas digital tidak tepat langsung dinilai sebagai penyimpangan. Penilaiannya harus melihat tujuan, dampak, persetujuan yang bebas, serta terpenuhi atau tidaknya hak anggota keluarga.[13]

Prinsip tersebut sesuai dengan mu'asyarah bi al-ma'ruf, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang patut, serta semangat kerja sama dalam kebaikan. Aktivitas digital perempuan dapat menjadi bagian dari kerja sama keluarga apabila membuka akses pendidikan, meningkatkan pendapatan, memperkuat komunikasi, atau memperluas pelayanan sosial. Pada saat yang sama, suami juga perlu berpartisipasi dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan ketika istri menjalankan kegiatan produktif. Kesalingan tidak dapat diwujudkan apabila perempuan dituntut menambah kontribusi ekonomi tetapi tetap memikul seluruh pekerjaan rumah tangga.

b. Nafkah, Penghasilan Perempuan, dan Kesepakatan Keluarga

Perkembangan ekonomi digital mengaburkan batas antara rumah dan tempat kerja, tetapi tidak otomatis mengubah prinsip hukum mengenai nafkah. Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan. Penghasilan yang diperoleh perempuan dari usaha, pekerjaan, atau aktivitas digital pada dasarnya merupakan hak finansialnya. Kontribusi istri untuk kebutuhan keluarga merupakan tindakan sukarela dan terpuji, kecuali terdapat kesepakatan yang dibuat secara adil tanpa tekanan.[14]

Temuan penelitian mengenai istri sebagai pencari nafkah utama di berbagai daerah menunjukkan bahwa realitas ekonomi keluarga sering lebih fleksibel daripada pembagian peran normatif. Perempuan dapat menjadi pencari nafkah tambahan bahkan utama karena kebutuhan ekonomi, ketiadaan pekerjaan suami, atau peluang kerja. Fleksibilitas tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan hak perempuan, mengabaikan beban domestik, atau membenarkan

[13] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
[14] Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia," Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 20, no. 2 (2021): 175–185, https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185.

ketidakbertanggungjawaban pasangan. Yang dibutuhkan adalah pengakuan terhadap kontribusi masing-masing, transparansi keuangan, dan pembagian kerja berdasarkan kemampuan serta kesepakatan.[15]

Dalam konteks Desa Bula, pendapatan dari penjualan daring atau promosi melalui media sosial dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Namun, penguatan ekonomi harus disertai literasi finansial: pemisahan uang usaha dan konsumsi, pencatatan transaksi, kewaspadaan terhadap pinjaman daring, serta pemahaman mengenai kepemilikan dan persetujuan dalam penggunaan pendapatan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menambah pemasukan, tetapi juga mendorong tata kelola ekonomi keluarga yang lebih sehat.

c. Maqasid al-Shari'ah dan Ketahanan Keluarga Digital

Maqasid al-shari'ah membantu menilai teknologi berdasarkan kemaslahatan yang dihasilkan, bukan semata-mata berdasarkan bentuk medianya. Perlindungan agama menuntut penggunaan teknologi yang tidak merusak nilai moral dan kebebasan beribadah. Perlindungan jiwa menuntut keamanan dari kekerasan, eksploitasi, dan tekanan psikologis. Perlindungan akal mengharuskan kemampuan memilah informasi, menghindari hoaks, dan membangun pengetahuan. Perlindungan keturunan mencakup pengasuhan, keamanan anak, dan kesehatan relasi keluarga. Perlindungan harta mencakup keamanan transaksi, data finansial, dan penghasilan.

Pendekatan sistem Jasser Auda menekankan bahwa maqasid perlu dibaca secara menyeluruh, kontekstual, dan terbuka terhadap perubahan. Berdasarkan kerangka ini, aktivitas digital perempuan yang mendukung pendidikan, keamanan, partisipasi, dan kesejahteraan dapat menjadi sarana kemaslahatan. Penelitian Nirmalasari dan Putri juga menunjukkan bahwa peran ekonomi perempuan dapat berkaitan dengan perlindungan jiwa, keluarga, dan harta ketika diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.[16]

Namun, kemaslahatan digital harus dinilai secara seimbang. Peningkatan pendapatan tidak boleh dibayar dengan hilangnya rasa aman, eksploitasi waktu, atau

[15] Ulfa Ramadhani Nasution dan Syarif Husein Pohan, "Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga," Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 6, no. 1 (2021): 51–70, https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128; Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama," Al-Ahwal 9, no. 1 (2016): 47–66, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104.

[16] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008); Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," Jurnal Magister Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2022): 43–52, https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04.

kerusakan relasi. Demikian pula, alasan menjaga keluarga tidak boleh digunakan untuk menutup seluruh akses perempuan terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Penilaian maqasid menuntut proporsionalitas: manfaat diperluas, risiko dikurangi, dan hak setiap anggota keluarga dilindungi.

d. Konflik Digital dan Kehati-hatian Menggunakan Konsep Nusyuz

Penggunaan gawai yang berlebihan, komunikasi rahasia, pengabaian percakapan tatap muka, atau konflik mengenai pendapatan digital dapat memicu ketegangan rumah tangga. Akan tetapi, istilah "nusyuz digital" perlu digunakan secara sangat hati-hati. Tidak setiap perbedaan, kesibukan, atau penggunaan media sosial dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Kategorisasi tersebut berisiko menjadi label yang menyederhanakan masalah dan terutama dapat digunakan untuk mengontrol perempuan.

Konflik digital sebaiknya terlebih dahulu dipahami melalui fakta konkret: hak apa yang terabaikan, apakah terjadi kekerasan, apakah terdapat pelanggaran privasi, dan apakah komunikasi telah dilakukan secara setara. Penyelesaiannya perlu mengutamakan musyawarah, islah, batas penggunaan perangkat yang disepakati, transparansi yang tidak berubah menjadi pengawasan koersif, serta pendampingan ketika konflik melibatkan kekerasan. Prinsip yang sama berlaku kepada suami dan istri; tanggung jawab digital tidak boleh dibebankan hanya kepada perempuan.

4. Tantangan Literasi Digital Perempuan Desa Bula

Tantangan pertama adalah infrastruktur dan keterjangkauan. Akses internet yang tidak stabil mengurangi kontinuitas komunikasi, pembelajaran, dan usaha. Keterbatasan perangkat membuat satu telepon sering digunakan bersama, sedangkan biaya data menuntut prioritas pengeluaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa program literasi tidak cukup hanya berupa pelatihan; program harus disertai dukungan akses, ruang belajar, dan pilihan aplikasi yang hemat data.

Tantangan kedua adalah kesenjangan kecakapan. Pengguna yang telah terbiasa dengan media sosial belum tentu memahami pengaturan privasi, autentikasi berlapis, pencadangan data, penelusuran sumber, atau pengelolaan transaksi. Perempuan yang baru menggunakan teknologi membutuhkan pendampingan bertahap dan bahasa yang mudah dipahami. Pelatihan satu kali tanpa praktik dan tindak lanjut berisiko tidak menghasilkan perubahan yang bertahan.

Tantangan ketiga adalah norma sosial dan beban kerja. Sebagian perempuan menghadapi pandangan bahwa aktivitas digital merupakan gangguan terhadap peran

domestik, sedangkan aktivitas yang sama pada laki-laki lebih mudah diterima. Pada saat yang sama, keberhasilan ekonomi perempuan tidak otomatis mengurangi tanggung jawab rumah tangga. Situasi ini dapat menimbulkan kelelahan, konflik waktu, dan rasa bersalah. Program pemberdayaan karena itu harus disertai pendidikan pembagian kerja keluarga dan pengakuan terhadap pekerjaan perawatan.

Tantangan keempat adalah keamanan dan kekerasan berbasis gender daring. Risiko meliputi pelecehan, ancaman, penyebaran data pribadi, pengambilalihan akun, penipuan, pemerasan, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan atas data personal, sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat penanganan kekerasan seksual, termasuk perbuatan berbasis elektronik tertentu. Literasi hukum perlu menjadi bagian dari literasi digital agar perempuan mengetahui hak, bukti yang perlu disimpan, dan jalur pengaduan.[17]

Urgensi perlindungan tersebut diperkuat oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 yang menunjukkan peningkatan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan menyoroti terus meningkatnya pelaporan kekerasan berbasis gender online. Data nasional tidak dapat dipindahkan secara langsung untuk menggambarkan angka kasus di Desa Bula, tetapi menunjukkan bahwa risiko digital merupakan persoalan nyata yang harus diantisipasi melalui pencegahan, layanan, dan mekanisme rujukan yang berpihak pada korban.[18]

5. Strategi Penguatan yang Relevan

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penguatan literasi digital perempuan Desa Bula perlu dirancang sebagai program komunitas yang berkelanjutan. Pertama, pemerintah desa dapat menyelenggarakan kelas bertahap mengenai penggunaan perangkat, pencarian informasi, pemasaran, pencatatan usaha, etika komunikasi, keamanan akun, perlindungan data, dan pencegahan kekerasan daring. Materi perlu menggunakan contoh lokal dan latihan langsung, bukan hanya ceramah.

Kedua, program perlu membentuk pendamping atau kader literasi digital perempuan. Pendamping lokal lebih mudah dihubungi ketika peserta mengalami kesulitan setelah pelatihan. Model komunitas juga memungkinkan perempuan saling

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[18] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban (Jakarta: Komnas Perempuan, 2026).

berbagi pengalaman, melakukan verifikasi informasi, dan mengembangkan jejaring usaha. Pengalaman platform Perempuan Berkisah menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana pemberdayaan ketika menyediakan dukungan, narasi dari pengalaman perempuan, dan lingkungan yang aman.[19]

Ketiga, penguatan ekonomi digital perlu dihubungkan dengan ekosistem usaha: kualitas produk, foto dan deskripsi, pencatatan, pembayaran aman, pengiriman, dan akses pasar. Teknologi hanya salah satu bagian dari rantai usaha. Tanpa penguatan produksi dan manajemen, promosi digital dapat meningkatkan permintaan yang tidak dapat dipenuhi atau justru menambah beban perempuan.

Keempat, pendidikan keluarga perlu melibatkan suami, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Materinya mencakup musyawarah, pembagian kerja, hak atas penghasilan, pengasuhan digital, batas privasi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Pelibatan laki-laki penting agar pemberdayaan perempuan tidak dipersepsikan sebagai persaingan kekuasaan, tetapi sebagai peningkatan kemampuan keluarga secara bersama.

Kelima, desa perlu memiliki alur rujukan apabila perempuan mengalami penipuan, pengambilalihan akun, pelecehan, atau kekerasan seksual berbasis elektronik. Alur tersebut dapat menghubungkan pemerintah desa, kepolisian, unit layanan perempuan dan anak, pendamping hukum, layanan kesehatan, serta organisasi masyarakat. Prinsip kerahasiaan, persetujuan korban, keamanan, dan non-stigmatisasi harus menjadi dasar penanganan.

E. Kesimpulan

Transformasi peran perempuan Desa Bula di era digital berlangsung dalam bentuk perluasan peran dari wilayah domestik menuju peran hibrida. Perempuan tetap menjalankan pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan, sekaligus menggunakan teknologi untuk komunikasi, akses pengetahuan, pendidikan anak, aktivitas ekonomi, dan partisipasi sosial. Teknologi memperluas kapasitas dan agensi, tetapi tidak otomatis menghapus ketimpangan. Keterbatasan infrastruktur, biaya dan perangkat, kesenjangan kecakapan, beban kerja ganda, kontrol budaya, serta kekerasan berbasis gender daring tetap menjadi hambatan utama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keterlibatan perempuan dalam aktivitas digital tidak bertentangan dengan syariat selama diarahkan pada kemaslahatan,

[19] Anggreni dkk., "Pemberdayaan Perempuan dan Perwujudan Perempuan Berliterasi Digital," 89–97.

dijalankan melalui musyawarah, dan tidak menghilangkan hak anggota keluarga. Relasi suami-istri perlu dibaca melalui prinsip kesalingan, bukan pembagian peran yang kaku. Kewajiban nafkah suami tidak otomatis gugur karena istri memperoleh penghasilan, sedangkan penghasilan perempuan tetap merupakan haknya. Kontribusi ekonomi perempuan perlu dihargai bersama dengan pekerjaan domestik dan pengasuhan yang sering tidak terlihat.

Penguatan literasi digital perempuan Desa Bula karena itu harus bersifat komprehensif: meningkatkan kecakapan teknis, kemampuan kritis, etika, budaya, keamanan, literasi hukum, dan kapasitas ekonomi. Program juga harus melibatkan keluarga dan komunitas, menyediakan pendampingan berkelanjutan, serta membangun mekanisme perlindungan korban. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi dapat menjadi sarana memperkuat martabat perempuan, ketahanan keluarga, dan pembangunan sosial Desa Bula, bukan sekadar menambah penggunaan perangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. "Perempuan dan Literasi di Era Digitalisasi." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 251–261.

Anggreni, Aisyah Anggreni, Friska Indria Nora Harahap, Jihan Sunita, dan Nurhasanah. "Pemberdayaan Perempuan dan Perwujudan Perempuan Berliterasi Digital melalui Platform Digital 'Perempuan Berkisah'." *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 6, no. 2 (2022): 89–97. https://doi.org/10.19184/jlc.v6i2.34387.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2025. https://www.bps.go.id.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Statistik Gender Provinsi Maluku 2024*. Ambon: BPS Provinsi Maluku, 2025. https://maluku.bps.go.id.

Djazimah, Siti, dan Ihab Habudin. "Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 47–66. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104.

Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Menkominfo Kenalkan 4 Kurikulum Kecakapan Digital." Siaran Pers No. 122/HM/KOMINFO/04/2021, 17 April 2021. https://www.komdigi.go.id.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2026.

Mackey, April, dan Pammla Petrucka. "Technology as the Key to Women's Empowerment: A Scoping Review." *BMC Women's Health* 21, article 78 (2021). https://doi.org/10.1186/s12905-021-01225-4.

Meilianna, Ruth, Marya Yenita Sitohang, dan Yulinda Nurul Aini. "Gender Inequality, Unpaid Care Work, and Working Women: Strengthening Indonesian Women's Role within the Family Economy." *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 24, no. 1 (2025): 120–132. https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.120-132.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE, 2014.

Mustofa, Rochman Hadi, Aida Nuzul Umi Hanifah, dan Mutiara Karima. "Peran dan Kontribusi Perempuan Penjual Jamu Gendong pada Perekonomian Keluarga di Kabupaten Boyolali." *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 53–64. https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.53-64.

Nasution, Ulfa Ramadhani, dan Syarif Husein Pohan. "Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 51–70. https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128.

Nasution, Vivi Indra Amelia, Hilma Erfiani Baroroh, Jayanti Armida Sari, Isnaeni Yuliani, Yusrafiddin, Muhtarom, Hidayah, dan Arona Fadila. "Empowering Women through Digital Literacy and Education in Cisauk, Tangerang Regency." *Journal of Community Service and Empowerment* 6, no. 3 (2025): 535–543. https://doi.org/10.22219/jcse.v6i3.40476.

Nirmalasari, Shindita Apriliani, dan Nurchalisa Putri. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 43–52. https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04.

Setiansah, Mite, Nuryanti, Edi Santoso, dan Kilau Riksaning Ayu. "Women's Digital Literacy in Village Information System Use." *International Journal of Media and Information Literacy* 9, no. 2 (2024): 453–462. https://doi.org/10.13187/ijmil.2024.2.453.

Sulistiani, Siska Lis, dan Intan Nurrachmi. "Hak Finansial Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–185. https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185.

World Bank. *Bukan Sekadar Unicorn: Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia*. Washington, DC: World Bank, 2021.

Yuliatiningtyas, Sintya, Putrian, dan Ramadiansyah. "Digital Marketing Empowerment for Rural Women: A Case Study of Nglinggi Village." *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business* 4, no. 2 (2024): 101–108. https://doi.org/10.52970/grmapb.v4i2.432.